



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

Witri Dita Kartika, Anggun Lestari Suryamizon & Kartika Dewi Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: witridita08@gmail.com, anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id &
tika.irianto86@gmail.com

Abstract

Marriage law in Indonesia is regulated in Law Number 16 of 2019 Article 7 amendments to Law Number 1 of 1974. This marriage reaches out to the age limit for marriage, the improvement of norms reaches by increasing the minimum age for marriage for women. Minimum age for marriage for women equal to the minimum age of marriage for men, which is 19 (nineteen) year. The age limit in question has matured physically and mentally to be able to carry out marriage in order to realize the purpose of marriage properly without ending divorce and get healthy offspring. The formulation of the problem in this study, What is the form of legal protection for minors in marriage in Indonesia? district. Kubung Solok Regency and what are the factors of the Office of Religious Affairs granting dispensation for marriage to minors. The method used in writing this thesis is Sociological Juridical, where This thesis research is not only in the form of a literature review, but also in the form of research field that uses interviews, opinions and see the function of law in Public. The nature of the research used in this study is descriptive because This research merely describes an object to draw general conclusions. Data Collection Techniques and Legal Materials: Library Research (library research) data obtained from reading books, literatures and legislation and field research (field research) to obtain field data the author went directly to the field to interview the employees and the head of the KUA as well as interviewed children who applied for a dispensation for underage marriage and who related to this research. Legal protection for minors who apply for dispensation marriage actually does not reflect a legal protection against society, because of the low age limit set in the law Marriage has in fact opened up more child marriages with children are allowed to marry because they have obtained dispensation from the court. The Marriage Law should be able to provide wider protection and raising the minimum age for marriage, and is expected to coexist with Child protection laws.

Keywords: Legal Protection, Dispensation, Minors

Abstrak

Hukum perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang sehat Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam perkawinan di Kec. Kubung Kabupaten Solok dan bagaimana faktor-faktor Kantor Urusan Agama memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana penelitian skripsi ini tidak hanya berbentuk tinjauan pustaka, tetapi juga berupa penelitian ke lapangan yang menggunakan wawancara, pendapat dan melihat fungsinya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambi kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum: Penelitian Kepustakaan (*library research*) data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundangundangan dan Penelitian Lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai Pegawai dan Kepala KUA serta mewawancarai anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah dibawah umur dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan sebenarnya tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat, sebab rendahnya batasan usia yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan nyatanya telah membuka lebih banyak perkawinan anak dibawah umur dengan diizinkanannya anak untuk menikah karena telah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Undang- undang Perkawinan seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menaikkan batas usia minimum perkawinan, dan diharapkan dapat berdampingan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dispensasi, Anak dibawah Umur

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia diatur didalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasal 7 menyebutkan “batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. UU Nomor 16 Tahun 2019 berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 Tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria maupun wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945.¹ Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang memiliki arti mendalam di kehidupan manusia yang melibatkan sanksi hukum. Hukum sebagai sarana untuk mengatur masalah perkawinan yang dilakukan secara menyeluruh, maksudnya ialah perkawinan lahir antara sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dijaga serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam hal ini, ditemukan adanya ketidaksesuaian diantara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak dalam hal menentukan batas usia anak. Ketentuan batas minimum serta dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah membuka celah terjadinya perkawinan pada usia anak. Batasan usia ini kemudian menjadi persoalan dan isu serius di masyarakat ketika upaya perlindungan anak mulai disosialisasikan. Memang, 4 terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan UU

¹ Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K, & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16

² Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Perasada, Jakarta, hlm 10

Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak.³ Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya sendiri sesuai dengan konsiderans dalam UU Perlindungan Anak poin (b,c) “b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.⁴

Dalam implementasi kedua UU ini kita dapat menganalisis pada asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis derogate legi generali*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game- rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Diperlukannya harmonisasi antara berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tentang legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak dibawah umur dapat dijumpai dengan transnasionalisasi hukum dengan menggunakan instrumen HAM yang bisa dijadikan referensi batas usia minimum untuk menikah dalam kajian secara sosiologis hukum. Dalam hal ini perbedaan kurun waktu yang panjang dari penyusunan dan pembuatan UU perkawinan dengan UU perlindungan anak dapat dijadikan suatu analisa yang disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah hukum bagi terjadinya perkawinan anak dibawah umur.⁵

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perkawinan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Apalagi perkembangan tersebut mengalami masalah maka anak akan mengalami kesulitan dalam tahap belajar. Secara garis besar perkembangan anak terdiri bahasa, bicara dan

³ Firmansyah, U. (2014). *Implementasi mashlaha mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta harmonisnya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁴ Inayati, I. N. (2015). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. Jurnal Bidan, 1(1)*, 46-53.

⁵ Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3)*, 305-325.

personal sosial atau kemandirian. Dalam perkembangan anak sangat dibutuhkan peran orangtua untuk pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Santrock, 2007 dalam bukunya membagi tahapan perkembangan menjadi lima yaitu:⁶

a) Tahap oral

Dalam tahap yang pertama, terjadi selama 18 bulan pertama kehidupan, dimana kesenangan bayi terpusat disekitar mulut, mengunyah, mengisap, dan mengigit adalah sumber kesenangan anak. Tindakan ini menurunkan ketegangan pada bayi.

b) Tahap anak

Tahap perkembangan yang kedua, terjadi antara umur 1 tahun dan 3 tahun dimana kesenangan terbesar anak melibatkan anus atau fungsi pembuangan yang dihubungkan dengannya.

c) Tahap phalic

Tahap perkembangan yang ketiga, tahap phalic terjadi antara umur 3 hingga 6 tahun. Tahap ini kesenangan berfokus pada alat kelamin saat anak laki-laki dan perempuan menyadari bahwa manipulasi diri itu menyenangkan.

d) Tahap latency

Tahap perkembangan ini yang terjadi sekitar usia 6 tahun hingga masa puber. Selama periode ini anak menekan seluruh minat seksual dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual, aktifitas ini mengarahkan banyak energi anak ke dalam bidang yang aman secara emosional dan membantu anak melupakan konflik yang sangat menekan.

e) Tahap genital

Tahap perkembangan ini mulai dari masa puber dan seterusnya. Tahap ini kebangkitan seksual sumber kesenangan seksual sekarang didapat dari seseorang diluar keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Almaturidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdapat beberapa alasan mengapa orangtua cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 17, di antaranya:⁷

1. Telah hamil diluar nikah
2. Kehendak dari orangtua yang khawatir dengan pergaulan anak
3. Karena anak perempuan yang tidak sekolah lagi sementara calon lakilaki sudah bekerja dan mapan secara ekonomi.

Sementara itu orangtua tidak memahami adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Yang mana diantaranya adanya hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi oleh orangtua, dan adanya hak dan kewajiban orangtua untuk melindungi anaknya dari perkawinan dibawah umur. Karena yang dikatakan belum genap berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua menurut KHI mengakibatkan perkawinan tidak sah dan

⁶ Madyawati, L. (2016). *Strategi pengembangan bahasa pada anak*. Kencana.

⁷ Wawancara dengan Bapak Almaturidi, Kepala KUA Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. hari kamis 21 Juli 2022 pukul 13.35 WIB

perkawinan tersebut batal secara hukum. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali.⁸

Di dalam KHI terdapat aturan secara khusus masalah batas umur untuk melakukan perkawinan bagi orang Islam yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut ketentuan KHI pasal 15 ayat (1) dengan UU Perkawinan sudah sejalan dengan prinsip perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.⁹

2. Faktor-Faktor Kantor Urusan Agama Memberikan Dispensasi Nikah Terhadap Anak dibawah Umur

Pada kasus ini pernikahan dini sangat mungkin terjadi karena beberapa faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan D (16 tahun) selaku anak yang menikah dibawah umur, D menegaskan bahwa pernikahan yang dijalannya terjadi karena salah satu faktor yaitu faktor ekonomi. Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikannya, menyebabkan orang tua D meminta D untuk segera menikah. Orang tua D berfikir lebih baik menikah daripada menganggur. Faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, orangtua takutsi anak tidak laku menikah karena tipikal orang dulu. Kemauan anak sendiri dan kemudian yang lebih adalah pengajuan dispensasi nikah karena faktor hamil akibat pergaulan bebas.¹⁰

Alasan KUA memberikan dispensasi nikah karena sudah terpenuhinya syarat. Sebelum KUA memberikan dispensasi nikah catin yang akan menikah harus mendapatkan surat izin dari Pengadilan Agama. Jika tidak maka KUA tidak dapat memberikan dispensasi nikah. Faktor interen anak mengajukan dispensasi nikah karena telah hamil duluan sebelum menikah. Maka dari itu Pengadilan Agama mau tidak mau harus memberikan surat izin dispensasi nikah.

Penyuluhan Agama Islam, aparat KUA Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tidak bertugas dalam administrasi semuanya. Bidang penyuluhan dan sosialisasi keagamaan termasuk perkawinan Islam juga termasuk fungsi penting sebagai aparatnya. Tanggung jawab penyuluhan Agama Islam merupakan garda terdepan. Penyuluhan Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagi panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.¹¹

Secara lengkap, penyuluh Agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatan, yaitu:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif, sebagai dai yang berkewajiban dakwah,

⁸ Moh. Rifa'I, *Op. Cit*, hlm. 455. Rukun Nikah adalah adanya laki-laki calon mempelai, perempuan calonmempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul

⁹ Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rifa'I, Staf KUA Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.hari kamis 21 Juli 2022pukul 14.00 WIB

¹¹ Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan, *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume, 1 (1)*. 46-53. Hlm 47

menyampaikan penerangan dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran Islam.

- 2) Fungsi Konsultatif, yaitu terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi Advokatif, tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan KUA terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur, pembatasan umur untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian pada dihindari, karena pasangan suami istri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin.

Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini

1. Upaya Yuridis

a. Perizinan nikah dari orang tua secara tertulis Selanjutnya dalam peraturan Perundang-undangan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 19 (sembilanbelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa keduamempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali.

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Agar tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orangtua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi

anaknya yang masih dibawah umur, dikarenakan mereka hanya mengetahui bahwa ada UU yang mengatur tentang masalah tersebut.¹²

C. PENUTUP

Terdapat banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur, faktor internal diantaranya keinginan si anak, hamil (marriage by accident), serta pendidikan. Adapun faktor eksternal yaitu: keinginan orangtua, ekonomi, menghindari zina, namun ada pula faktor eksternal, seperti kecanduan menonton video porno sehingga memicu keinginan untuk memiliki pasangan secepatnya. Maka dari itu masyarakat perlu menyadari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui dibalik perkawinan dibawah umur terdapat dampak yang harus ditanggung oleh anak secara fisik, mental maupun sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebenarnya tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat, sebab rendahnya batasan usia yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan nyatanya telah membuka lebih banyak perkawinan anak dibawah umur dengan diizinkan anak untuk menikah karena telah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Undang-undang Perkawinan seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menaikkan batas usia minimum perkawinan, dan diharapkan dapat berdampingan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Suatu bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam Undang-undang Perlindungan Anak merupakan wujud yang nyata, yang bertujuan agar terpenuhinya hak-hak anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bisa saja didapat jika perkawinan di bawah umur tersebut tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K, & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1)
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Perasada, Jakarta
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1)
- Madyawati, L. (2016). *Strategi pengembangan bahasa pada anak*. Kencana.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 275

Jurnal:

- Firmansyah, U. (2014). *Implementasi mashlaha mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta harmonisnya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 275

- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan, *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume, 1 (1)*. 46-53
- Moh. Rifa'I, *Op. Cit*, hlm. 455. Rukun Nikah adalah adanya laki-laki calon mempelai, perempuan calonmempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul